

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM
NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG KEWAJIBAN CATIN
DALAM MENGIKUTI BIMBINGAN PERKAWINAN
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:

MUHAMMAD FARID NUR RAFLI

NIM: 2108201026

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H / 2025 M**

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM
NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG KEWAJIBAN CATIN
DALAM MENGIKUTI BIMBINGAN PERKAWINAN
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh:

MUHAMMAD FARID NUR RAFLI

NIM: 2108201026

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER**

**SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H / 2025 M**

ABSTRAK

Muhammad Farid Nur Rafli. NIM: 2108201026, *“IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG KEWAJIBAN CATIN DALAM MENGIKUTI BIMBINGAN PERKAWINAN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon)”*, 2025.

Agar individu-individu yang akan menikah memiliki kesiapan mental dan fisik, dan materil dalam menaikkan ke jenjang perkawinan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan-goncangan dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan dari lembaga resmi untuk memberikan pelayanan tersebut. Adapun tujuan akhirnya yakni agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Kementerian Agama merasa bimbingan perkawinan dirasa wajib untuk dilaksa-nakan oleh para calon pengantin guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Maka Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama mewajibkan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai syarat bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan. Keputusan itu didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Penelitian dilakukan bertujuan untuk: “Mengetahui upaya KUA Kecamatan Pekalipan dalam mensosialisasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024; Mengetahui tindakan yang dilakukan KUA Kecamatan Pekalipan ketika terdapat calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis untuk membuat gambaran atau sketsa secara sistematis, berdasarkan fakta yang akurat tentang fakta dan ciri-ciri yang diteliti.

Hasil penelitian yang didapat dari penelitian ini adalah Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Kewajiban Catin Dalam Mengikuti Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, dapat disimpulkan pertama, upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan dalam mensosialisasikan Surat Edaran Dirjen Bimas No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dilakukan dengan cara mengundang para calon pengantin melalui panggilan telepon dengan memberikan himbauan mengenai pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan dan juga melalui surat undangan yang ditanda tangani oleh kepala Kantor Urusan Agama. Kedua, tidak adanya sanksi yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan kepada para calon pengantin yang tidak dapat mengikuti bimbingan perkawinan sebab Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan lebih berpegang pada Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 38 ayat 2.

Kata Kunci: Implementasi, Surat Edaran, Bimbingan Perkawinan

ABSTRACT

Muhammad Farid Nur Rafli. NIM: 2108201026, "IMPLEMENTATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF ISLAMIC COMMUNITY GUIDANCE CIRCULAR LETTER NO. 2 OF 2024 CONCERNING THE OBLIGATION OF PROSPECTIVE BRIDES AND GROOMS TO ATTEND MARRIAGE GUIDANCE (Case Study at the Pekalipan District KUA, Cirebon City)", 2025.

In order for individuals who are about to marry to have mental, physical, and material readiness in stepping up to the level of marriage and for families (households) to have strong resilience in facing shocks from internal and external influences. Then it is necessary to have an effort to provide services, assistance or help from official institutions to provide these services. The ultimate goal is to be able to achieve happiness in household life. The Ministry of Religion feels that marriage guidance is considered obligatory for prospective brides and grooms to carry out in order to improve family welfare. Then the Directorate General (Director General) of Islamic Community Guidance (Bimas) of the Ministry of Religion requires Marriage Guidance (Bimwin) as a condition for prospective brides and grooms to hold a marriage. The decision is based on the Circular Letter of the Director General of Islamic Bimas No. 2 of 2024 concerning Marriage Guidance for Prospective Brides and Grooms.

The research was conducted with the aim of: "To find out the efforts of the Pekalipan District KUA in socializing the Circular Letter of the Director General of Islamic Bimas No. 2 of 2024; To find out the actions taken by the Pekalipan District KUA when there are prospective brides and grooms who do not attend marriage guidance. This study uses a qualitative research method, data collection is used by means of interviews and documentation. The data processing is then analyzed using descriptive analysis method to create a systematic picture or sketch, based on accurate facts about the facts and characteristics studied.

The research findings obtained from this study are the Implementation of the Director General of Islamic Community Guidance Circular No. 2 of 2024 Regarding the Obligation of Prospective Brides and Grooms to Attend Marriage Guidance at the Office of Religious Affairs (KUA) of Pekalipan District, Cirebon City. It can be concluded that, first, the efforts made by the KUA of Pekalipan District in socializing the Director General of Islamic Community Guidance Circular No. 2 of 2024 Regarding Marriage Guidance for Prospective Brides and Grooms were carried out by inviting prospective brides and grooms through phone calls, providing them with reminders about the importance of attending marriage guidance, and also through invitation letters signed by the head of the KUA. Second, there are no sanctions imposed by the KUA of Pekalipan District on prospective brides and grooms who are unable to attend marriage counseling because the KUA of Pekalipan District adheres more to the Minister of Religious Affairs Regulation No. 30 of 2024 concerning Marriage Registration Article 38 (2).

Keywords: Implementation, Circular Letter, Marriage Guidance

ملخص

محمد فريد نور رافلي. الرقم الجامعي: 2108201026، "تنفيذ تعميم مديرية الشؤون الإسلامية رقم 2 لعام 2024 بشأن إلزام العرسان الجدد بحضور الإرشاد الزوجي (دراسة حالة في مكتب الشؤون الإسلامية في منطقة بيكالبيان مدينة تشيريبون)"، 2025.

لكي يكون الأفراد الذين سيتزوجون مستعدين نفسيًا وجسديًا وماديًا للانتقال إلى مرحلة الزواج، ولكي تكون الأسرة (الأسرة المنزلية) مستعدة بشكل قوي لمواجهة التحديات الناتجة عن التأثيرات الداخلية والخارجية. لذا، من الضروري بذل جهد لتقديم الخدمة أو المساعدة أو الدعم من قبل المؤسسات الرسمية لتقديم هذه الخدمة. أما الهدف النهائي فهو الحصول على السعادة في الحياة الأسرية. تشعر وزارة الشؤون الدينية أن الإرشاد الزوجي يعد إلزاميًا للمرشحين للزواج من أجل تحسين رفاهية الأسرة. لذلك، ألزمت المديرية العامة للإرشاد المجتمعي الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية إرشاد الزواج (بموجب) كشرط للعرسان لإتمام الزواج. يستند هذا القرار إلى منشور مدير عام يمس الإسلام رقم 2 لعام 2024 بشأن إرشاد الزواج للعرسان.

تم إجراء البحث بهدف: "معرفة جهود مكتب الشؤون الدينية في منطقة بيكالبيان في نشر التعميم الصادر عن مديرية الشؤون الإسلامية رقم 2 لعام 2024؛ معرفة الإجراءات التي يتخذها مكتب الشؤون الدينية في منطقة بيكالبيان عندما يوجد خطيب لا يتبع الإرشادات الزوجية." تستخدم هذه الدراسة منهج البحث النوعي، حيث تم جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق. ثم يتم تحليل معالجة البيانات باستخدام طريقة التحليل الوصفي لإنشاء صورة أو مخطط بشكل منهجي، بناءً على الحقائق الدقيقة حول الحقائق والخصائص التي تم دراستها.

نتائج البحث التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة هي تنفيذ منشور مديرية الشؤون الإسلامية رقم 2 لعام 2024 بشأن إلزامية المرشحين للزواج في حضور إرشادات الزواج في مكتب الشؤون الدينية في منطقة بيكالبيان مدينة تشيريبون. يمكن الاستنتاج أولاً أن الجهود التي بذلها مكتب الشؤون الدينية في منطقة بيكالبيان لنشر منشور مديرية الشؤون الإسلامية رقم 2 لعام 2024 بشأن إرشادات الزواج للمرشحين للزواج تمت من خلال دعوة المرشحين للزواج عبر الهاتف مع تقديم التوصيات حول أهمية حضور إرشادات الزواج وأيضاً من خلال إرسال دعوات خطية موقعة من قبل رئيس مكتب الشؤون الدينية. ثانياً، عدم وجود عقوبات تفرضها إدارة شؤون الأديان في منطقة بيكالبيان على الأزواج المستقبليين الذين لا يمكنهم حضور التوجيهات الزوجية، لأن إدارة شؤون الأديان في منطقة بيكالبيان تلتزم أكثر بقرار وزير الشؤون الدينية رقم 30 لعام 2024 بشأن تسجيل الزواج، المادة 38، الفقرة 2

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، التعميم، الإرشاد الزوجي

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM
NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG KEWAJIBAN CATIN
DALAM MENGIKUTIN BIMBINGAN PERKAWINAN
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

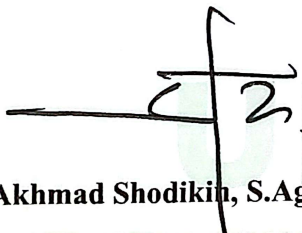
Oleh:

MUHAMMAD FARID NUR RAFLI

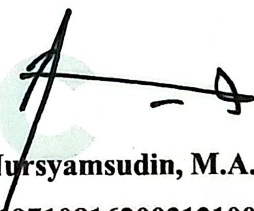
NIM: 2108201026

Pembimbing:

Pembing I,


Akhmad Shodikin, S.Ag. M.H.I.
NIP. 197311042007101001

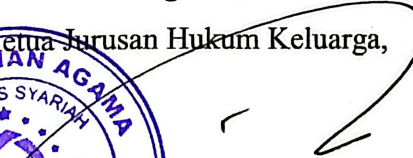
Pembimbing II,


H. Nursyamsudin, M.A.
NIP. 197108162003121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,




H. Asep Saepullah, MHI
NIP. 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati
di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

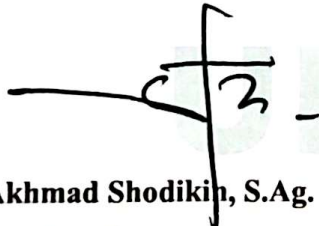
Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara Muhammad Farid Nur Rafli, NIM.2108201026 dengan judul **"IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG KEWAJIBAN CATIN DALAM MENGIKUTI BIMBINGAN PERKAWINAN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon)"**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Akhmad Shodikin, S.Ag. M.H.I.
NIP. 197311042007101001



H. Nursyamsudin, M.A.
NIP. 197108162003121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Asep Saepullah, MHI
NIP. 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

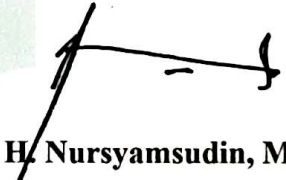
Skripsi yang berjudul ***"IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG KEWAJIBAN CATIN DALAM MENGIKUTI BIMBINGAN PERKAWINAN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon)"***, oleh **Muhammad Farid Nur Rafli, NIM: 2108201026**, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 24 Februari 2025 di hadapan dewan penguji dan dinyatakan lulus.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah :

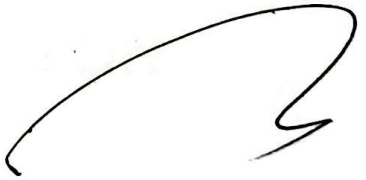
Ketua Sidang,

H. Asep Saepullah M.H.I
NIP.197209152000031001

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, M.A.
NIP.197108162003121002

Penguji I,

Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, M.H.
NIP.198612032019031009

Penguji II,

H. Asep Saepullah M.H.I
NIP.197209152000031001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang telah bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Farid Nur Rafli
NIM : 2108201026
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 01 Oktober 2001
Alamat : Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Blok Cipendil No. 171 Desa
Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG KEWAJIBAN CATIN DALAM MENGIKUTI BIMBINGAN PERKAWINAN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon)**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 02 Februari 2025

Yang menyatakan



Muhammad Farid Nur Rafli
NIM. 2108201026

MOTTO HIDUP

“KETIKA MENGHADAPI KESULITAN DALAM HIDUP MU,
PERCAYALAH KITA MAMPU MELEWATI SEMUA ITU, KARENA ALLAH
SWT. TIDAK AKAN MENGUJI HAMBA-NYA MELEBIHI BATAS
KEMAMPUANNYA”



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Swt, atas rahmat dan ridha-Nya, dengan segala perlindungan, pertolongan serta nikmat yang telah diberikan kepada penulis sehingga dengan karunia-Nya, Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan diwaktu atas ridho-Nya di waktu yang tepat. Serta tidak lupa pula iringan dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa diberikan syafaatnya di akhirat kelak.

Ayah adalah sosok yang mencintai dan menyayangi anak-anaknya dalam diam. Jarang terucap kata sayang namun bentuk rasa kasih dan sayangnya itu tercipta dari perjuangannya dari dulu hingga kini. Sosok pekerja keras yang menghidupi keluarganya juga banyak berjasa dalam hidup penulis secara moril dan materil. Tetesan keringat, keluh kesah, dan lelahnya bekerja demi keluarga merupakan bukti rasa sayang kepada kami sebagai anaknya. Dukungan do'a yang selalu beliau panjatkan itu hal yang paling penulis harapkan. Rasa ucap terimakasih penulis kepada kedua orang tua dimulai pagi bangun tidur hingga malam hari, itu semua rasa syukur terimakasih penulis kepada ayah.

Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada Ibu selalu memberikan apapun yang terbaik bagi anaknya teringat saat masih kecil ibu selalu memilihkan baju yang sangat bagus untuk dipakai, hingga kini selalu penulis sadari seorang ibu pasti akan memberikan yang terbaik bagi anaknya. Penulis sadar beribu ribu terimakasih tidak akan pernah cukup untuk membalas budi keduanya, namun terlepas dari itu rasa ucap terimakasih penulis kepada kedua orang tua dimulai pagi bangun tidur hingga malam hari, itu semua rasa syukur penulis terhadap ayah dan ibu yang sangat penulis sayangi. Penulis sadar jasa-jasa kedua orang tua takkan ternilai dengan apapun di dunia, sungguh mulia dan luar biasa perjuangan sosok orang tua.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

“Ya Allah, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 01 Oktober 2001. Dengan penuh kasih sayang, penulis dibesarkan dengan diberi nama Muhammad Farid Nur Rafli. Penulis merupakan Warga Negara Indonesia dan beragama Islam. Penulis tinggal di Desa Cempaka Kecamatan Talun Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Undang Kadarusman dengan Ibu Vera Arianti.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SDN Sirnagalih II
2. SMP Nurul Iman
3. MAN 1 Kota Tasikmalaya
4. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah program studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **"IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG KEWAJIBAN CATIN DALAM MENGIKUTI BIMBINGAN PERKAWINAN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon)**, di bawah bimbingan Bapak Akhmad Shodikin, S.Ag. M.H.I. dan H. Nursyamsudin, M.A.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG KEWAJIBAN CATIN DALAM MENGIKUTI BIMBINGAN PERKAWINAN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon)”** yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, yakni dengan tersiarnya agama Islam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan masih terdapat kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam segi pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik kepada seluruh pihak.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, maupun nasehat dari semua pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. H. Asep Saepullah, MHI, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
4. H. Nursyamsudin, MA, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
5. Akhmad Shodikin, S.Ag. M.H.I., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar membimbing, memotivasi, dan memberikan saran-saran kepada penulis

agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan H. Nursyamsudin, M.A., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sehingga dalam penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga yang dengan sabar dalam memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh studi.
7. Bapak H. Nur Hayat, S.Ag, selaku Kepala KUA Kecamatan Pekalipan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitiann dan wawancara dalam penyusunan skripsi ini. Ibu Nur Akhadah, S.Pd.I, M.Pd., selaku Ketua Penyelenggara Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pekalipan yang telah baik dan bersedia dilakukan wawancara oleh penulis, beserta staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan yang telah banyak membantu penulis selama penelitian skripsi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.
8. Kepada teman-teman seperjuangan kelas A Jurusan Hukum Keluarga Angkatan 2021, yang telah memberikan dukungan, do'a yang dipanjatkan, motivasi dan membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Ulfa Indah Sari selaku teman dekat penulis, yang telah menemani dan membantu dalam setiap proses penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan sedikit atau banyak andil dan do'a kepada saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 02 Februari 2025



Muhammad Farid Nur Rafli

NIM.2108201026

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
ملخص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
MOTTO HIDUP.....	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Kerangka Pemikiran	18
G. Metodologi Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II LANDASAN TEORITIS.....	25
A. Pengertian Implementasi	25
B. Pengertian Perkawinan	27
1. Calon mempelai laki-laki.....	29
2. Calon mempelai perempuan	29
3. Wali Nikah	29
4. Dua Orang Saksi Lelaki	29
5. Ijab kabul	29
C. Bimbingan Perkawinan	32
1. Definisi Bimbingan Perkawinan.....	32
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin	33
3. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Perkawinan	34
4. Materi dan Narasumber Bimbingan Perkawinan	35
5. Enam Masa Pranikah.....	36
6. Asas-asas Konseling Pranikah.....	40
D. Kedudukan Surat Edaran.....	41
E. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.....	44
F. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA).....	45
BAB III GAMBARAN UMUM PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PEKALIPAN KOTA CIREBON.....	47
A. Kondisi Objektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan	47
1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan	47
2. Struktur Pegawai KUA Kecamatan Pekalipan.....	48
3. Letak Geografis	49
4. Letak Demografi.....	50
B. Gambaran Umum Pelayanan KUA Kecamatan Pekalipan	51
1. Visi Misi KUA Kecamatan Pekalipan.....	54
2. Program Kerja dan Pembagian Tugas	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Upaya KUA Kecamatan Pekalipan dalam Mensosialisasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024	57

B. Tindakan Yang Dilakukan KUA Kecamatan Pekalipan Ketika Ter- dapat Calon Pengantin Yang Tidak Mengikuti Bimbingan Perkawi- nan	58
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	62



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**